

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Seri : E

Tahun 2002

No. 13

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Seri : E

Tahun 2002

No. 13

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, sebagai upaya sadar dan berencana dalam mengelola sumber daya secara bijaksana, dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, maka perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan / atau kegiatan dengan lingkungan ;
- b. bahwa setiap usaha dan / atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang perlu dianalisis semenjak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
-

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3837) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 286/ MEN. KES /SK /VI /1990 Tentang Kegiatan Di Bidang Kesehatan Yang Wajib Membuat AMDAL.
-

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MEN. KES/ PER/X/1990 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Rumah Sakit.
 10. Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi nomor KM. 95/UM.001/MPPT-94 tentang Pedoman Teknis Penyusunan UKL/UPL Bidang Pariwisata.
 11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor KEP-12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
 12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri.
 13. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 35/KP/II/1995 Tentang Penetapan Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
-

14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
 15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) ;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri E) ;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8 Seri E).
-

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG PENYUSUNAN
DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu ;
 4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, selanjutnya disebut BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
-

5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan ;
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah suatu uraian mengenai tatacara dan pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan bagi usaha dan / atau kegiatan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan ;
7. Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Komisi AMDAL adalah Komisi yang bertugas menilai Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan yang pembentukannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
8. Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup adalah Dokumen persetujuan terhadap suatu usaha dan / atau kegiatan yang memuat pertimbangan aspek kelayakan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi lingkungan hidup ;
9. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk memberikan kepastian tentang kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh Pemrakarsa maupun instansi terkait dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta untuk memberikan arahan yang lebih jelas kepada Pemrakarsa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai pengikat bagi Pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III
DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan / atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan, terlebih dahulu wajib menyusun dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari dokumen AMDAL dan UKL / UPL.

Bagian Pertama
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Pasal 4

- (1) Usaha dan / atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan terlebih dahulu wajib menyusun dokumen AMDAL.
- (2) Kriteria usaha dan / atau kegiatan yang wajib AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dokumen AMDAL merupakan bagian dari kegiatan study kelayakan rencana usaha dan / atau kegiatan.
- (2) Dokumen AMDAL merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dokumen AMDAL disusun oleh Pemrakarsa berdasarkan pedoman yang ditetapkan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam penyusunan Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemrakarsa dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 7

- (1) Penilaian terhadap dokumen AMDAL dilaksanakan oleh Komisi AMDAL.
- (2) Susunan anggota dan tatakerja Komisi AMDAL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
Pasal 8

Usaha dan / atau kegiatan yang tidak memiliki dampak besar dan penting, atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya oleh Pemrakarsa, wajib untuk menyusun Dokumen UKL / UPL.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Dokumen UKL / UPL, wajib dilengkapi dengan rekomendasi kelayakan lingkungan.
 - (2) Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup diterbitkan oleh Instansi yang membidangi Lingkungan Hidup setelah melalui evaluasi dan penelitian.
 - (3) Tata cara pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan hidup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
-

Pasal 10

- (1) Dokumen UKL/UPL disusun oleh Pemrakarsa berdasarkan pedoman yang ditetapkan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam penyusunan Dokumen UKL/UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemrakarsa dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 11

- (1) Dokumen UKL / UPL yang telah disusun oleh Pemrakarsa wajib mendapat pengesahan dari Bupati.
- (2) Permohonan pengesahan Dokumen UKL/UPL sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya Dokumen UKL/UPL, Bupati harus sudah memberikan keputusan pengesahan atau penolakan.
- (2) Penolakan terhadap pengesahan Dokumen UKL/UPL sebagaimana dimaksud ayat (1), dilengkapi dengan alasan-alasan penolakan dan disertai dengan pengembalian Dokumen UKL/UPL.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati tidak memberikan keputusan pengesahan atau penolakan, maka Dokumen UKL/UPL tersebut dianggap disahkan.

Pasal 13

Tata cara dan syarat-syarat penilaian dan pengesahan Dokumen UKL/UPL, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Dokumen AMDAL berlaku selama usaha dan atau kegiatan masih berjalan dan memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dokumen UKL/UPL berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 15

- (1) Pengesahan kelayakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup tidak berlaku lagi, apabila :
 - a. Pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatan.

- b. Permrakarsa mengubah disain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong.
 - c. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain sebelum atau pada waktu usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan.
 - d. Pemrakarsa tidak disiplin dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan sebagaimana arahan dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. Habis masa berlaku sesuai dengan dokumen pengesahannya.
 - f. Dicabut oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pemrakarsa wajib menyusun dan mengajukan kembali dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam hal terpenuhinya salah satu atau beberapa hal sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Instansi yang berwenang harus mencabut izin usaha dan / atau kegiatan yang telah dikeluarkan apabila Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak berlaku lagi.
-

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan pelaksanaan AMDAL dan UKL / UPL yang dilakukan oleh Instansi yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Untuk pembinaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa usaha dan / atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi Lingkungan Hidup.
 - (2) Instansi yang membidangi Lingkungan hidup melaksanakan :
 - a. Pengawasan dan evaluasi penerapan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
 - b. Pengujian laporan yang disampaikan oleh Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kepada Bupati.
-

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 18

- (1) Biaya penyusunan, penilaian dan penelitian kelayakan lingkungan hidup serta perbaikan dokumen AMDAL dan UKL / UPL dibebankan kepada Pemrakarsa.
- (2) Biaya pembinaan dan pengawasan kinerja usaha dan / atau kegiatan dalam pelaksanaan AMDAL dan UKL / UPL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19

Terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau tidak melaksanakan Peraturan Daerah ini, ditolak atau dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3, 4 dan 8 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Daerah kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
-

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang – pundangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
 - (2) Dalam Melaksanakan tugas Penyidikan, Para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
-

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penutut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini sedang dalam proses penilaian oleh instansi yang bertanggung jawab maka penilaiannya harus selesai paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak mulai diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Produk Hukum Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

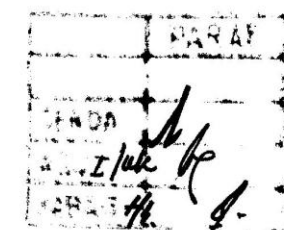
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 16 SEP 2002

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


SYAHRIL OESMAN



Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 17 SEP 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


SYAMSUDDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI " E "